



**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG BUNUH DIRI DAN FAKTOR-FAKTOR
PEMICUNYA: DITINJAU DARI PSIKOLOGIS, SOSIAL, DAN KESEHATAN
MENTAL SERTA KAITANNYA DALAM PASAL 345 KUHP**

Jakaria¹, Hasmar Husein Nasution², Fauzan Habibi Lubis³, Bagus Ramadi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Desember 2023

Available Desember 2023

Kata Kunci:

Analisis Hukum Islam,
Faktor Pemicu Bunuh Diri,
Pasal 345 KUHP.

Keywords:

*Analysis of Islamic Law,
Factors Triggering Suicide,
Article 345 KUHP.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Analisis hukum Islam mengenai pelanggaran terhadap norma moral dan sosial. Disini hukum Islam akan mengkaji tentang pelanggaran terhadap norma moral dan sosial dalam upaya bunuh diri. Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman etika terhadap ummat manusia, sementara panduan masyarakat modern menghadapi masalah kesehatan sosial dan mental yang kompleks yang memicu terjadinya bunuh diri. Sehingga manusia menghadapi masalah kesehatan sosial dan mental yang kompleks. Empati dan pemikiran holistik pemikiran sangat penting. sebuah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor psikologis, sosial, dan kesehatan mental yang berkaitan erat dalam fenomena ini. Studi ini melakukan analisis komprehensif terhadap faktor - faktor yang menyebabkan tindakan membunuh diri sendiri , dengan fokus khusus pada aspek psikologis dan sosial . Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara kesehatan mental dan faktor lainnya serta menyelaraskannya dengan pasal 345 KUHP. metodologi

penelitian ini mengacu pada tinjauan literatur , analisis kasus , dan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kecerdasan emosional yang mempengaruhi keinginan untuk membunuh diri sendiri. aspek meliputi sosial konflik antar pribadi, konflik isolasi sosial , dan tekanan.

ABSTRACT

Analysis of Islamic law regarding violations of moral and social norms. Here Islamic law will examine violations of moral and social norms in suicide attempts. The Qur'an and Hadith provide ethical guidelines for humanity, while modern society guides complex social and mental health problems that lead to suicide. So humans face complex social and mental health problems. Empathy and holistic thinking are essential. a complex phenomenon involving various psychological, social and mental health factors that are closely related to this phenomenon. This study conducted a comprehensive analysis of the factors that lead to self-killing, with a particular focus on psychological and social aspects. This research also examines the relationship between mental health and other factors and aligns it with Article 345 of the Criminal Code. This research methodology draws on literature reviews, case analysis, and qualitative research methods to examine psychological factors such as depression, anxiety, and emotional intelligence that influence the desire to kill oneself. aspects include social interpersonal conflict, social isolation conflict, and stress.



PENDAHULUAN

Bunuh diri adalah fenomena kompleks yang melibatkan aspek-aspek moral, agama, dan sosial dalam masyarakat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap bunuh diri, menggali nilai-nilai etika dari al-Qur'an dan hadis, sekaligus menyelidiki faktor-faktor sosial dan mental yang mempengaruhi keputusan individu serta bagaimana hubungan antara pandangan agama dan faktor-faktor tersebut dalam mendorong individu untuk melakukan bunuh diri. Melalui pemahaman holistik ini, artikel ini akan mengeksplorasi pendekatan terbaik untuk menanggapi isu bunuh diri dalam konteks masyarakat Muslim.

Bunuh diri merupakan tantangan serius dalam bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan mental di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga berdampak besar pada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahunnya ada jutaan orang yang meninggal karena bunuh diri, menjadikannya salah satu penyebab kematian utama di dunia. Melawan masalah bunuh diri memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor pemicu, termasuk aspek-aspek psikologis, sosial, dan kesehatan mental yang terkait, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang berisiko bunuh diri.

Bunuh diri adalah fenomena kompleks yang melibatkan aspek-aspek moral, agama, dan sosial dalam masyarakat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap bunuh diri, menggali nilai-nilai etika dari al-Qur'an dan hadis, sekaligus menyelidiki faktor-faktor sosial dan mental yang mempengaruhi keputusan individu serta bagaimana hubungan antara pandangan agama dan faktor-faktor tersebut dalam mendorong individu untuk melakukan bunuh diri. Melalui pemahaman holistik ini, artikel ini akan mengeksplorasi pendekatan terbaik untuk menanggapi isu bunuh diri dalam konteks masyarakat Muslim.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang memicu bunuh diri dari sudut pandang psikologis, sosial, dan kesehatan mental. Analisis mendalam tentang faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas masalah bunuh diri. Selain itu, penelitian ini juga akan



menggali hubungan erat antara kesehatan mental dan perilaku bunuh diri, membantu mengidentifikasi kelompok risiko, dan merumuskan langkah-langkah intervensi yang efektif.

Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi fokus penelitian ini. Keterlibatan aspek hukum dalam kasus bunuh diri memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan individu yang berisiko. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi relevansi dan efektivitas Pasal 345 KUHP dalam memberikan perlindungan hukum kepada individu yang cenderung bunuh diri. Analisis ini akan mempertimbangkan kebijakan dan peraturan hukum yang ada, dengan tujuan menyusun rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi individu yang memerlukan bantuan dan dukungan.

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan terbuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang fenomena bunuh diri, serta penerapan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melibatkan sektor kesehatan mental, tetapi juga mengajak melibatkan aspek-aspek hukum dan sosial dalam upaya bersama untuk mencegah bunuh diri dan melindungi individu yang paling rentan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan tinjauan literatur yang mendalam untuk mengumpulkan informasi tentang faktor-faktor psikologis, sosial, dan kesehatan mental yang terkait dengan bunuh diri. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena bunuh diri melalui analisis mendalam terhadap teks dan data yang ada.

PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis

Bunuh diri adalah suatu tindakan mengakhiri hidup yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan sengaja. hal ini disebabkan karena keinginan yang tidak terpenuhi, merasa tak berguna dan berdaya, dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi (pilihan yang semakin sempit), menganggap bahwa mengkhiri hidup dapat menyelesaikan masalah (rasa ingin lari dari masalah), dan lainnya. Bunuh diri dizaman sekarang dapat terbilang sedang marak nya dari kalangan masyarakat baik itu orang tua maupun para remaja, namun saat ini para remaja adalah orang yang paling banyak melakukan pembunuhan diri. Dari berbagi data

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial P-ISSN: 2303-2898 | E-ISSN: 2549-6662



dalam islam karena itu termasuk perbuatan syirik karena telah menghilangkan nyawanya tidak sesuai dengan qadar allah SWT dan merasa bahwa nyawanya itu ada dibawah kuasanya.

Dalam islam bunuh diri adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri secara sadar dan dengan sengaja (mengakhiri nyawanya sendiri). Maka dari itu hukumnya adalah haram, apapun faktor penyebabnya tetap diharamkan, dan pastinya termasuk kedalam golongan dosa yang amat besar sehingga akan mengakibatkan dimasukkan kedalam api neraka Jahannam. Perlu diketahui juga bahwa bukan tindakan bunuh diri saja yang di haramkan melainkan membunuh diri atau menghilangkan nyawa orang lain juga termasuk perbuatan yang secara tegas dilarang oleh allah SWT dan termasuk dosa besar bagi yang melakukannya. (Imam Zarkasyi Mubhar 2019)

Selain kita merujuk pada ayat diatas, maka dibawah ini kami juga akan menguraikan sebuah hadis sebagai kejelasan bagi kita untuk menguatkan keyakinan kita terhadap firman allah diatas tentang bagaimana hukum dari tindakan bunuh diri dalam islam? sebagaimana yang telah kita paparkan diatas. Dalam hadis disebutkan pada sebuah riwayat sebagai berikut:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab; telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Hâris; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman; Aku mendengar Zakwan menceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda: "Siapa yang menjatuhkan diri dari gunung, lalu meninggal dunia, ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa yang meneguk racun, lalu meninggal dunia, racunnya ada di tangannya, ia akan meneguknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan besi, besi itu akan ada di tangannya, dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya”.

Hadis diatas sejalan dengan firman allah SWT dalam surah an-nisa (4): 29-30) yang kami utarakan diatas yang juga menegaskan bahwa: 1. Tindakan bunuh diri ini bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada pada zaman nabi yang bis akita lihat pada Riwayat hadis diatas. 2. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri kemudian dia meninggal, dia pasti masuk kedalam neraka Jahannam dengan berbagai siksaan yang pedih. Oleh sebab itu ketahuilah bahwa orang yang merasa punya banyak masalah atau faktor apapun itu yang dapat



memicu dia untuk melakukan tindakan bunuh diri lalu meninggal. Maka, bukannya masalah yang dia punya selesai tetapi malah mengakibatkan masalah yang baru diakhirat dan lebih besar dari masalah yang ia punya pada saat di dunia. (yaitu: dimasukkan kedalam api neraka Jahannam yang lebih siksaannya).

Para ulama fiqih berkesimpulan bahwa membunuh diri sendiri lebih buruk daripada membunuh orang lain, dan orang yang membunuh diri ataupun membunuh orang lain adalah *fâsiq* karena dia berniat bunuh diri. Menurut Alî bin Nâyif al Syuhûd (2011), bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa pelaku bunuh diri tidak boleh dishalatkan atau dibersihkan. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan bunuh diri termasuk perkara keji dan perbuatan menghancurkan. Bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang mengerikan dan merusak. Ini merupakan pelanggaran terhadap kodrat yang Allah SWT tetapkan bagi manusia. Keyakinan bahwa seseorang yang melakukan bunuh diri adalah orang kafir ditunjukkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka di neraka, di mana mereka akan menghabiskan seluruh kekekalan, dan pastin tidak memungkinkannya untuk mereka masuk surga. (Ali bin Nayif al-Syuhud 2011) menyatakan alasannya adalah karena neraka itu abadi, dan hukuman bagi orang kafir dan larangan masuk surga.

Pandangan sebaliknya dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, yang mengatakan bahwa jika mengakhiri hidup (membunuh diri sendiri) tapi mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tetap dianggap Muslim, dan berhak untuk disalatkan dimandikan serta dimakamkan di pemakaman Islam. Beliau bukanlah seorang kafir dan bukan pula seorang musyrik secara hukum. Dia menamai nama itu dengan nama seorang Muslim yang tidak taat. Karena hanya orang-orang yang menyekutukan Allah swt atau musyrik saja yang dilarang melakukan shalat setelah meninggal, maka tidak dilarang mendoakannya. Hal ini bukan merupakan politeisme (M. Quraish Shihab, 2009: 782).

Kemudian perlu digaris bawahi bahwa bunuh diri dengan mati untuk mencari kesyahidan itu berbeda. Yang dimana kedua sebutan ini diistilahkan *intihar* dan *istisyhad*. *Intihar* adalah menghilangkan nyawa sendiri dikarenakan keputus asaan yang termasuk kedalam perbuatan dosa besar dan tindakan yang keji sehingga hukumnya adalah haram sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. Berbeda dengan *istisyhad* yang diartikan dengan mengakhiri hidup namun lebih kepada melakukan perlawanan untuk sebuah pengorbanan



ataupun mencari kesyahidan. Dan orang yang melakukan istisyhad ini sudah jelas untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya : “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya”.

Namun ayat diatas banyak di salah gunakan oleh sekelompok orang seperti ISIS (Islam State Of Irak dan Syiria atau Islamic State IN Irak and Al Sham) pemberontak ataupun ormas Islam yang mengamalkan ayat diatas sebagai tujuan hidup untuk melakukan jihad supaya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Banyak kita lihat seperti para teroris yang membunuh orang kafir sebagai bentuk jihad dan juga melakukan Upaya bom bunuh diri di berbagai tempat dengan dalih jihad juga mencari kesyahidan. Bisa kita lihat contoh-contoh kasusnya di berbagai negara termasuk dinegara kita Indonesia yang pernah dilakukan oleh seorang terorisme yang melakukan tindakan bom bunuh diri digereja pada hari minggu saat umat Kristen sedang melaksanakan ibadah. Maka dari itu hal semacam ini bukan lagi dinamakan Upaya jihad ataupun bunuh diri dalam mencari kesyahidan dan keredhaan Allah melainkan hal tersebut dinamakan terorisme yang mengganggu keamanan negara dan kesejahteraan umat serta merusak hubungan toleransi dalam beragama. Jadi intihar dan istisyhad itu mempunyai persamaan tapi juga mempunyai perbedaan. (Abdul Halim & Abdul Mujib Adnan 2018).

Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Bunuh Diri

Tentunya dalam suatu tindakan bunuh diri itu bukanlah suatu tindakan yang tanpa sebab dilakukan seseorang melainkan adanya faktor-faktor yang dapat memicu seseorang untuk melakukan Upaya bunuh diri. Dibawah ini ada beberapa faktor yang akan kami uraikan berdasarkan data dan fakta yang ada. Adapun faktornya antara lain sebagai berikut:

1. Psikologis

Faktor psikologis ini tidak jarang lagi kita dengar pada setiap aspek Upaya tindakan bunuh diri. Selain dalam bunuh diri faktor psikologis ini juga terjadi pada tindakan lain. Namun disini kami hanya membahas psikologis adalah salah satu faktor yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang dimana dalam faktor ini terdapat banyak macamnya antara lain seperti:



- a. Banyak konflik batin. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa manusia mempunyai kelemahan dalam hati atau bathinnya. Itu disebabkan karena adanya rasa didalam pikiran dan hati yang sudah tidak normal yang artinya dalam pikirannya bercampur aduk dan juga bertentangan. Bimbang atas suatu tindakan apa yang akan dilakukannya dikarenakan banyaknya masalah dalam pikirannya sehingga dapat menyebabkannya depresi dan mengarahkannya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Banyak kita lihat contoh orang yang melakukan bunuh diri itu dikarenakan hati dan pikirannya berkecamuk.
- b. Komunikasi sosialnya terputus. Tidak sedikit orang yang sudah tidak memiliki koneksi dalam berkomunikasi atau berinteraksi terhadap kehidupan sosial melakukan tindakan bunuh diri. Yang dimana komunikasi itu sangat diperlukan dalam kehidupan sosial. komunikasi adalah salah satu cara kita untuk berinteraksi antar sesama manusia baik dia kepada keluarga,lingkuan dan sosial. dengan cara kita berkomunikasi antar sosial juga suatu bentuk rasa ketidak sendirian kita dalam kehidupan ini. Karena dengan komunikasi itulah dia dapat mencurahkan segala isi hatinya dan tidak merasa sendiri. Maka dari itu jika komunikasi sosial terputus itu dapat memicu terjadinya Upaya tindakan bunuh diri. Karena dia merasa tidak memiliki siapa atau orang yang dapat menemaninya dalam berkehidupan sosial dan juga dia merasa tidak memiliki tujuan dalam hidup.

2. Sosial

Selain dari faktor psikologi pada faktor yang kedua ini juga tidak kalah jauh sebagai pengaruh tindakan bunuh diri. Yang dimana faktor sosial merupakan sangat berhubungan dengan kehidupan manusia yang terdiri dari pergaulan dan interaksi dalam berkehidupan sosial. Maka dari itu banyak kita lihat orang melakukan tindakan bunuh diri itu juga dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan ini adalah suatu fakta dan berdasarkan data-data yang telah kami telusuri. Dampak dari struktur sosial dan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangat mempengaruhi tingkah laku manusia dan sosial. Terkait dengan tindakan bunuh diri yang kita lihat pada lingkungan Masyarakat dan lingkungan sosial bisa dianalisis dengan beberapa macam tipe yang terdiri dari sebagai berikut:



a. Egoistic suicide

Bunuh diri ini terjadi akibat integrasi sosial yang tidak memadai. Koneksi sosial dilakukan dalam suatu komunitas atau Kelompoknya tidak beroperasi dengan cara yang tidak sesuai. mengikat. Dirinya sendiri merasa terisolasi dalam segala hal dampak sosial yang berasal dari luar tidak dapat menerimanya dengan tenang. Tidak semua aktivitas dapat diselesaikan. terkait erat kelompok, teman, keluarga, atau masyarakat juga. Bunuh diri terjadi. karena tingkat individualisme yang berada di atas. Meskipun keberadaannya mendorong lingkungan sosial, Namun ada sikap apatis dalam jiwanya.

b. Altruism suicide

Ini adalah bunuh diri yang terjadi sebagai akibat dari integrasi sosial yang kuat. Semangat kerjasama kemanusiaan sangat tinggi, demikian pedomannya dikembangkan di dalam tim harus dipatuhi. Ciptakan hubungan sosial keinginan yang sangat kuat dari lingkungan sekitar akan tercapai. Dalam grup, tautannya adalah kalau ada anggota, rasa memiliki Ketika satu orang sakit, maka orang lain juga ikut sakit. Tingkat persaudaraan setinggi mungkin, hubungan interpersonal berkembang menjadi elemen penting. Mengambil bagian dalam Suatu tindakan berubah menjadi sesuatu. perhatian utama kepatuhan dalam pengaturan sosial atau kelompok juga sangat tinggi. Status integritas media sosial yang sangat ampuh dapat menghasilkan Seseorang bunuh diri.

c. Anomie suicide

Bunuh diri anomik terjadi karena kurangnya rencana untuk mencapai tujuan dan keinginan pribadi. Dalam keadaan itu preferensi pribadi yang khas dan konsisten dijamin oleh norma-norma yang sesuai didukung oleh nilai-nilai etika umum (Johnson,1992). Norma-norma sosial menjadi semakin tidak jelas membuat orang bingung dan tanpa bimbingan. Kebutuhan dan keinginan Manusia menjadi terbatas karena suatu keadaan yang telah lama diketahui digantikan oleh keadaan yang dirasa tak sesuai lagi. Hal biasa berubah menjadi sesuatu yang tidak pantas membuat masyarakat frustrasi. Perubahan mendadak di masyarakat, seperti krisis politik, ekonomi, dan hukum.

d. Fatalistic suicide



Anomie dalam keadaan di mana nilai-nilai dan konvensi dominan dalam masyarakat yang melemah menjadi penyebab terjadinya bunuh diri semacam ini. Yang lain sebanding dengan bunuh diri fatalistik, Hal ini terjadi ketika standar dan nilai-nilai sama umum di masyarakat semakin meningkat dan terkesan berlebihan (Upe, 2010: 103). Tragis Bunuh diri adalah karena adanya peraturan di masyarakat meningkat. Pedomannya menjadi terlalu memaksa dan sangat membatasi. pemberontakan lingkungan. Orang yang tidak siap untuk tunduk pada penindasan tatanan nilai dan konvensi masyarakat. Peraturan dan Norma-norma yang sudah tercipta harus dipatuhi membuat Masyarakat tak berdaya dan menyebabkan keresahan dalam dirinya. (alfan biroli 2018).

3. Terganggunya kesehatan mental

Dalam tindakan bunuh diri tentu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kesehatan mental. Yang dimana jika kesehatan mental sudah terganggu dapat memicu terjadinya ide untuk melakukan tindak bunuh diri. Berbicara tentang gangguan kesehatan mental yang serius seperti depresi, kecemasan yang amat berat, skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan makanan hal tersebut termasuk dalam kategori gangguan kesehatan mental. Ada beberapa hal yang menggambarkan hubungan bunuh diri dengan kesehatan mental antara lain:

- a. pikiran dan persepsi negative
- b. pasrah dengan jiwa yang stress dan krisis
- c. tidak mempunyai support dalam kehidupan sosial
- d. tidak sesuai penggunaan zat

selain itu gangguan kesehatan mental juga disebabkan oleh rasa trauma yang amat berat seperti mempunyai masa lalu yang sangat menyayat hati dan pikirannya sehingga jika suatu kejadian itu diingat atau terulang Kembali seseorang itu merasa khawatir, takut, dan histeris sehingga mempengaruhi pikirannya untuk melakukan ide melakukan Upaya tindakan bunuh diri. (sawa nabila, aceng kosasi 2023).

Kaitannya Dengan Pasal 345 KUHP

Hak hidup adalah salah satu yang wajib dilindungi oleh suatu negara terlebih lagi negara hukum, karena hal ini menyangkut dengan nyawa. Pada prinsipnya negara hukum dan ajaran islam sangat menghargai nyawa seorang manusia makanya negara sangat menjunjung hak asasi manusia yang telah ada sejak lahir begitupun dengan islam. Yang jadi



pertanyaannya adalah apakah orang yang melakukan Upaya tindak bunuh diri dapat dipidana?, Lantas apa hubungan atau kaitannya bunuh diri dengan pasal 345 KUHP ?.

Maka perlu diketahui Upaya bunuh diri bukanlah suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan serta tidak ada pasal secara khusus ataupun tidak khusus yang memberikan sanksi untuk pelaku Upaya bunuh diri. Logikanya saja kita sebagai manusia yang memiliki akal sehat untuk berfikir, bahwa bagaimanabisa orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu dapat dijatuhi sanksi ataupun dipidana karena wujud orang yang bunuh diri itu sudah tiada (meninggal). Tetapi dalam ajaran islam itu adalah perbuatan keji sehingga orang yang melakukan Upaya tersebut walaupun tidak dapat disanksi di dunia tetapi dipastikan akan mendapat hukuman (sanksi) di akhirat sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan pertama di atas.

Selanjutnya Adapun hubungan atau kaitannya dalam pasal 345 KUHP yang menjelaskan tentang oaring yang sengaja membujuk orang lain untuk melakukan Upaya bunuh diri. Sebagaimana bunyi dari pasal 345 KUHP yang menyebutkan bahwa: “barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia telah membuat suatu tindakan preventif dengan melahirkan suatu produk aturan terhadap Upaya tindakan percobaan bunuh diri. Sehingga dengan pasal ini terjawab sudah pertanyaan di atas bahwa orang yang dengan sengaja membantu, menolong, menghasut ataupun menjadi perantara seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri sehingga orang itu jadi melakukan tindakan tersebut maka akan dikenakan sanksi penjara selama 4 tahun. Jadi sesuai yang kita ketahui dan hasil dari penelitian kami bahwa tidak ada satupun pasal yang mengatur atau memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan bunuh diri melainkan yang disanksi adalah sesuai dengan pasal di atas yaitu orang yang menolong, menghasut, membantu ataupun menjadi perantara terjadinya tindakan bunuh diri. (siti ngainnur rohmah 2020).

KESIMPULAN



Bunuh diri adalah suatu tindakan mengakhiri hidup yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan sengaja. Dalam islam membunuh diri sendiri adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang walaupun disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan bunuh diri. Sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan tentang larangan bunuh diri sebagaimana bunyinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”(QS an-nisa (4): 29-30). Jadi dalam islam jelas bunuh diri hukumnya adalah haram dan akan disiksa pelakunya di akhirat kelak.

Ada beberapa faktor yang akan kami uraikan berdasarkan data dan fakta yang ada yaitu: pertama, psikologis adalah salah satu faktor yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri dalam psikologis dapat ditinjau dengan dua faktor yaitu: banyaknya konflik batin dan komunikasi sosial terputus. Yang ke dua, faktor sosial yang dimana faktor sosial merupakan sangat berhubungan dengan kehidupan manusia yang terdiri dari pergaulan dan interaksi dalam berkehidupan sosial. dalam faktor ini terdapat beberapa tinjauan antara lain: Egoistic suicide, Altruism suicide, Anomie suicide, fatalistic suicide. Yang ke tiga adalah faktor gangguan kesehatan mental Yang dimana jika faktor ini sudah terganggu maka dapat memicu terjadinya ide untuk melakukan tindak bunuh diri. Berbicara tentang gangguan kesehatan mental yang serius seperti depresi, kecemasan yang amat berat, skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan makan hal tersebut termasuk dalam kategori gangguan kesehatan mental. Ada beberapa tinjauan dari faktor ini yaitu: pikiran dan persepsi negative, pasrah dengan jiwa yang stress dan krisis, tidak mempunyai support dalam kehidupan sosial, tidak sesuainya penggunaan zat.

Kaitannya dalam pasal 345 KUHP yang menjelaskan tentang orang yang sengaja membujuk orang lain untuk melakukan Upaya bunuh diri. Dengan jelas memberikan sanksi 4 tahun penjara bagi orang yang menolong, menghasut, membantu, dan menjadi perantara untuk orang lain dalam melakukan Upaya tindak bunuh diri sehingga orang tersebut meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Halim, Abdul Mujib Adnan. 2018. Problematika hukum dan ideologi islam radikal. <http://jurnal.unissula.ac.id>. Vol. 2, no. 1.
- Alfan biroli. 2018. Bunuh diri dalam perspektif sosiologi. jurnal Simulacra, vol. 1, no. 2
- Ashari, nengsih sri Wahyuni, laode agustriono. 2007. Bunuh diri remaja perspektif psikologi dan hukum islam. Muadalah: jurnal hukum, vol. 3, no. 1.
- Atriska Dewi Kurniasari. 2020. Ide bunuh diri pada korban bullying. Character: Jurnal. Vol. 7, no. 3.
- Fadli Yasser Arafat J, dkk. 2023. PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN BUNUH DIRI(SUICIDE) DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KABUPATEN POLEWALI MANDAR. Jurnal hukum. Vol. 6, no. 1.
- Fatmawati fadli, dkk. 2019. Bunga rampai: apa itu psikopatologi? ” rangkaian cacatan ringkas tentang gangguan jiwa”. jl. Sulawesi no. 1-2. Unimal press.
- Ibnu muliayanto. 2023. Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime) <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com>. Vol. 1, no. 1.
- Imam Zarkasyi Mubhar. 2019. Bunuh diri dalam Al-Quran. Jurnal al mubarak vol. 4, no. 1
- Irwan Budi Nugroho. 2020. Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia. Ngabari: jurnal. Vol. 13, no. 2.
- Meilanny Budiarti Santoso, dkk. 2017. Bunuh diri dalam perspektif pekerjaan sosial. jurnal Vol. 4 No. 3.
- Nurul Sofiah Ahmad Abd Malek, dkk. 2020. Peranan kesehatan mental sebagai moderator terhadap kecendrungan bunuh diri. Malaysian Journal of Social Science. Jilid. 5, no. 1
- Sandra handayani, dkk. 2020. Dinamika perkembangan remaja. Jakarta. Kencana.
- Sawa nabila, aceng kosasi. 2023. Hubungan antara penyakit mental dan bunuh diri akibat depresi menurut pandangan islam. Jurnal of Islamic education studes, vol. 2, no. 1.
- Siti ngainnur rohmah. 2020. Upaya preventif terhadap perilaku percobaan bunuh diri dalam tinjauan HAM. Ejurnal, vol. 4, no. 3.
- Yulianti Dwi Astuti. 2019. kesepian dan Ide Bunuh Diri di Kalangan Tenaga Kerja Indonesia. PSIKOLOGIKA: Jurnal. Vol. 24, no. 1.